



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Lintau Buo, 14 Agustus 1985, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat;, tempat tanggal lahir Malang, 30 Juli 1984, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 16 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Viara, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 3 Mei 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sudah tidak berjalan dengan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat sering berbicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat kemudian Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat setiap terjadi permasalahan sering ringan tangan seperti memukul Penggugat selama pernikahan hal tersebut sering terjadi;
 - b. Tergugat sudah tidak bekerja sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga sampai saat ini Penggugat berjuang sendiri dengan membuka usaha demi mencukupi kebutuhan yang diperlukan;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2018 yang akibatnya pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dra. Hj. Nurzauti, SH.MH., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Februari 2018 Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan yang pada

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: tanggal 08 September 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazedelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Tanggal 03 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Viara, Kabupaten Tanah Datar, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazedelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. , Tempat tanggal lahir : Perawang, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Siak, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Lintau Buo Viara, Kabupaten Tanah Datar,
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil anak kedua yaitu sejak tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main tangan dan memukul atau KDRT;
 - Bahwa penyebab lainnya, yaitu Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak mau mencari pekerjaan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sering antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan mereka;
2. , Tempat tanggal lahir : Sekbalawan, 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dihadapan PPN KUA Kecamatan Lintau Buo Viara, Kabupaten Tanah Datar,
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil anak kedua yaitu sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main tangan dan memukul atau KDRT;
- Bahwa penyebab lainnya, yaitu Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak mau mencari pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sering antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan mereka;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang pada pokoknya menerima dan tidak membantah gugatan Penggugat, mak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menerima gugatan Penggugat serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi pada saat siding pembuktian sampai perkara diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Dra. Hj. Nurzauti, SH.MH., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Februari 2018 Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering berbicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat kemudian Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat setiap terjadi permasalahan sering ringan tangan seperti memukul Penggugat selama pernikahan hal tersebut sering terjadi;
- b. Tergugat sudah tidak bekerja sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga sampai saat ini Penggugat berjuang sendiri dengan membuka usaha demi mencukupi kebutuhan yang diperlukan;
- c. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
- d. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Januari tahun 2018 yang akibatnya pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Penggugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2009, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main tangan dan memukul atau KDRT;
- Bahwa penyebab lainnya, yaitu Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak mau mencari pekerjaan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00-
3. Biaya panggilan	: Rp. 170.000,00-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00-
5. Meterai	: Rp. 6.000,00-
J u m l a h	: Rp 261.000,00-

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm